



## PUTUSAN

Nomor : 423/Pdt.G/2018/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

#### DISAMARKAN

Perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir, Puncak Sari 04-08-1986, Agama Hindu, NIK. 5108034408860003 pekerjaan wiraswasta, beralamat di Disamarkan untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----PENGGU

GAT-----

MELAWAN ;

#### DISAMARKAN

Laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir Sepang 30-04-1981, Agama Hindu, NIK. 5108033004810001, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Disamarkan untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----TERGUGAT-----

#### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA ;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 423/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tertanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2006, dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. 1022/WNI/Bsb/2008;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DISAMARKAN, lahir pada tanggal 27 Nopember 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 223/Disp/Bsb/2012 yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan Harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan 9 (sembilan) tahun, Penggugat sudah tidak merasakan adanya keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah yang kecil kemudian lama-lama terjadi keributan yang lebih besar, karena masalah ekonomi ;
5. Bahwa Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat agar mau bekerja namun nasehat Penggugat tidak pernah dishiraukan Tergugat, malahan sering marah-marah sehingga hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak peduli dengan Penggugat ;
6. Bahwa setiap kali ada pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dan menyuruh penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat tetapi penggugat tetap diam dan tidak menghiraukannya ;
7. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran akhirnya pada bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr



- pulang kerumah orang tua Penggugat sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja ;
8. Bahwa awal tahun 2015 tepatnya pada bulan Januari Penggugat kembali datang kerumah Tergugat karena alasan anak, meskipun tanpa dihiraukan Tergugat dengan harapan keadaan kembali normal ;
  9. Bahwa keadaan sempat kembali membaik antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berlangsung lama karena akhir tahun 2015 kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antar Penggugat dan Tergugat pisah samapai sekarang ;
  10. Bahwa dari tahun 2015 penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No.1022/WNI/Bsb/2008. dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 27 Nopember 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 223/Disp/Bsb/2012 tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr



tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya bila sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun terhadap diri Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tertanggal 25 Juli 2018 dan risalah panggilan tertanggal 03 Agustus 2018 dan ternyata Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan tertanggal 7 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa ia tidak akan hadir di persidangan dan akan menerima keputusan dari Pengadilan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 1022/WNI/Bsb./2008, tertanggal 16 Januari 2009 antara Disamakan dan Disamakan,

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr



bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 1022/WNI/Bsb./2008, tertanggal 16 Januari 2009 antara Disamakan dan Disamakan, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 223/Disp./Bsb/2012 tertanggal 4 Juni 2012 atas nama Disamakan, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Disamakan dan Disamakan tertanggal 11 Juli 2018, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5108032106110001 tertanggal 21 Juni 2011 atas nama Kepala keluarga Disamakan, bermaterai cukup, telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. I DISAMARKAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, di rumah Tergugat Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr*



Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Maret 2006 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;

- Bahwa saksi hadir dalam perkawina Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, bernama Disamarkan, lahir pada tanggal 27 Nopember 2007 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat setelah selesai melangsungkan perkawinan mereka bekerja dan tinggal kos di Gerokgak, dimana Tergugat/suami dari Penggugat sering bermain judi dan sering melakukan minum-minum sehingga mempunyai hutang yang banyak sehingga setiap ditegur oleh Penggugat selalu marah-marah akhirnya karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka terjadilah pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sudah lama, karena pada awalnya mereka baik-baik saja akan tetapi sekitar tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering bermain judi dan sering minum-minum sehingga mempunyai banyak hutang bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dikos sendirian karena Tergugat juga sering main perempuan akhirnya percekocokan tidak dapat dihindarkan dan terakhi sekitar bulan Januari 2015 Penggugat telah pisah rumah dan Pengguggat pulang kerumah saksi dan Tergugat juga meninggalkan Penggugat dikos sehingga sampai sekarang Penggugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat karena setelah dilakukan musyawarah di Desa tidak berhasil akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan dan saksi sendiri juga ikut tanda tangan karena mereka menginginkan perceraian;
- Bahwa Tergugat tidak lagi mempunyai orang tua, dan telah meninggal akan tetapi punya saudara dan menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada masalah mengenai anak Penggugat, karena Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat akan tetapi kalau

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr





- Tergugat menginginkan juga tidak dihalangi oleh Penggugat dan Tergugat hanya mencari anaknya untuk upacara piodalan dan setelah itu diserahkan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa kalau untuk bertemu dengan anaknya Penggugat tidak pernah melarang, tetapi Tergugat biasanya hanya mengajak untuk upacara piodalan saja dan selanjutnya dikembalikan lagi kepada Penggugat;
  - Bahwa kalau Tergugat terhadap anaknya tidak begitu perhatian, karena seluruhnya diserahkan kepada Penggugat dan menyatakan mungkin jodonya cuma sampai disini dan Tergugat tetap menerima perceraian tersebut;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sekolah kelas VI SD dan biaya dianggung oleh Penggugat;

**Saksi 2. DISAMARKAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, di rumah Tergugat Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 11 Maret 2006 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawina Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, bernama Disamarkan, lahir pada tanggal 27 Nopember 2007 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat setelah selesai melangsungkan perkawinan mereka bekerja dan tinggal kos di Gerokgak, dimana Tergugat/suami dari Penggugat sering bermain judi dan sering melakukan minum-minum sehingga mempunyai hutang yang banyak sehingga setiap ditegur oleh Penggugat selalu marah-marah akhirnya karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka terjadilah pertengkaran;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sudah lama, karena pada awalnya mereka baik-baik saja akan tetapi sekitar tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran, karena Tergugat sering bermain judi dan sering minum-minum sehingga mempunyai banyak hutang bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dikos sendirian karena Tergugat juga sering main perempuan akhirnya percekcoakan tidak dapat dihindarkan dan terakhir sekitar bulan Januari 2015 Penggugat telah pisah rumah dan Penggugat pulang kerumah saksi dan Tergugat juga meninggalkan Penggugat dikos sehingga sampai sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat oleh karena setelah dilakukan musyawarah di Desa tidak berhasil akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan dan orang tua saksi sendiri juga ikut tanda tangan karena mereka menginginkan perceraian;
- Bahwa Tergugat tidak lagi mempunyai orang tua, dan telah meninggal akan tetapi punya saudara dan saksi pernah menyarankan untuk rukun akan tetapi Tergugat selalu menghindar dan sulit untuk ditemui dan kalau melihat anaknya juga mereka tidak saling tegur sapa dengan Penggugat dan Tergugat menyerahkan pengasuhan anak sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada masalah mengenai anak Penggugat, karena Tergugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat akan tetapi kalau Tergugat menginginkan juga tidak dihalangi oleh Penggugat dan Tergugat hanya mencari anaknya untuk upacara piodalan dan setelah itu diserahkan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa kalau untuk bertemu dengan anaknya Penggugat tidak pernah melarang, tetapi Tergugat biasanya hanya mengajak untuk upacara piodalan saja dan selanjutnya dikembalikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa kalau Tergugat terhadap anaknya tidak begitu perhatian, karena seluruhnya diserahkan kepada Penggugat dan menyatakan mungkin jodonya cuma sampai disini dan Tergugat tetap menerima perceraian tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr





- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sekolah kelas VI SD dan biaya dianggung oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

**Menimbang**, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara mereka karena masalah ekonomi dan agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Disamarkan, lahir pada tanggal 27 Nopember 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 223/Disp/Bsb/2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr*



**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama I DISAMARKAN dan DISAMARKAN;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupeten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2006, dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. 1022/WNI/Bsb/2008, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan saksi I DISAMARKAN dan DISAMARKAN menerangkan bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tentram dan harmonis sekali seperti layaknya suami istri pada umumnya karena saling mencintai, namun akhir-akhir ini percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Tergugat sering bermain judi dan sering minum-minum sehingga mempunyai

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr



banyak hutang serta Tergugat suka main perempuan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Januari 2015. Bahwa pembicaraan antar keluarga sudah pernah dilakukan, tetapi tidak ditemui kesepakatan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya, agar pengasuhan anak yang bernama Disamarkan, lahir pada tanggal 27 Nopember 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 223/Disp/Bsb/2012 tetap berada dalam asuhan Penggugat, diberikan kepada Penggugat apabila gugatan perceraian Pengugat dikabulkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat P2 dan P5 diperoleh fakta hukum bahwa didalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Disamarkan, lahir pada tanggal

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr



27 Nopember 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 223/Disp/Bsb/2012 dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang anak tersebut diatas telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya yang mana kebutuhan hidup dari anak tersebut ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak berada ditangan Penggugat, hal itu tidak membebaskan Tergugat dalam memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi demi tumbuh kembang anak tersebut, Tergugat tetap berkewajiban untuk menengok, memberi kasih sayang, memberikan perhatian juga kebutuhan materi untuk anak tersebut sehingga anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis dan mentalnya secara wajar dan baik;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan ini dalam waktu 60 hari dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr



**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupeten Buleleng pada tanggal 11 Maret 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No.1022/WNI/Bsb/2008. dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, Disamarkan, lahir pada tanggal 27 Nopember 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 223/Disp/Bsb/2012 tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya bila sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr*



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami, I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., M.H., dan A. A. AYU MERTA DEWI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.A KETUT NGURAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA,S.H,MH**

**I.WAYAN SUKANILA,S.H., M.H**

**A.A.AYU MERTA DEWI,S.H, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**A.A KETUT NGURAH, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,-    |
| 3. Panggilan    | : Rp. 1.050.000,- |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
7.	PNBP	: Rp.	10.000,- +
<hr/> Jumlah		: Rp.	1.201.000,-
(satu juta dua ratus satu ribu rupiah);			

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 423/Pdt.G/2018/PN Sgr